

Asy-Syari'ah

- *The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia* (125 – 134)
Amran Suadi
 - *Rechtvinding* tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung (135 – 158)
Siah Khosyi'ah dan Aan Tsamrotul Fuadah
 - Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional (159 – 170)
Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno
 - Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (171 – 186)
Abdul Rohim Al Wafi
 - Anotasi Putusan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Kasasi (187 – 206)
Taufik Maulani
 - Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang, Bandung Barat (207 – 220)
Ade Darmawijaya
 - Azas-Azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam (221 – 232)
Rani Mulyani dan Iwan Setiawan
 - Eksistensi Riba dalam Investasi Wakaf Uang di Luar Bank Syari'ah (233 – 244)
Khoir Affandi
 - Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia (245– 256)
Ikbar Maulana Malik
 - Perspektif Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram (257 – 280)
Irma Istihara Zain
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 2, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



AZAS-AZAS DAN LANDASAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM

Rani Mulyani¹ dan Iwan Setiawan²

¹Departement of Syariah Economic, ²Lecture of Syariah Economic, UIN SGD Bandung

Email: mulyanirani28@gmail.com

Abstract: This paper explains the concept of income distribution in an effort to equalize the economy. Justice and community welfare can be seen from how much the community's needs are met equally and fairly in both Primary and secondary needs. The main purpose of Islamic economic development is not only to focus on the income of individuals or groups, but also for the welfare of society in general. There are two mechanisms in the economic distribution of the community. The first mechanism is that relating to economic activities can be carried out in the productive economy sector through community development in creating jobs, providing opportunities for the community in the development of assets in the form of investment, such as syirkah, mudharabah and other investment activities. The second mechanism is Non-Economic, which is where this mechanism aims to educate people who have sufficient material so that the ownership of these assets can be educated on the importance of giving or distributing assets to disadvantaged people in the form of giving (Zakat, Infaq, Sadaqoh and also Grants).

Keywords: *distribution, islamic economy, equity, income*

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan mengenai Konsep Distribusi Pendapatan dalam upaya pemerataan Ekonomi. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari seberapa banyak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata dan adil baik dalam kebutuhan Primer dan sekunder. Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus terhadap pendapatan perorangan atau suatu kelompok saja, akan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Upaya pemerataan ekonomi masyarakat terdapat dua mekanisme. Mekanisme Pertama adalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dalam sektor ekonomi produktif melalui pengembangan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam sektor pengembangan harta berupa investasi, seperti *syirkah*, *mudharabah* dan kegiatan investasi lainnya. Mekanisme kedua adalah *Non-Ekonomi* yaitu dimana mekanisme ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kecukupan materi agar dalam kepemilikan harta tersebut dapat tereduksi pentingnya memberikan atau mendistribusikan harta yang dimiliki kepada masyarakat yang kurang beruntung berupa pemeberian (Zakat, Infak, Shadaqoh dan juga Hibah).

Kata Kunci: *distribusi, ekonomi islam, pemerataan, pendapatan.*

Pendahuluan

Distribusi ialah satu dari beberapa aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian manusia, Penjelasan mengenai distribusi menjadi pembahasan yang spesifik dalam ilmu ekonomi baik dalam ekonomi mikro ataupun pembahasan dalam makro karena pembahasan dalam distribusi sangat luas cakupannya yang mana mencakup kegiatan politik dan juga sosial ekonomi sehingga hal ini menjadi tabu di kalangan pemikir ekonomi baik dalam ekonomi muslim ataupun aliran ekonom Konvensional hingga saat ini.¹

Dalam ekonomi kapital distribusi diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu benda atau jasa dari penghasil barang kepada pengguna barang atau jasa.² Beda halnya dengan ekonomi islam distribusi memiliki arti tidak hanya kegiatan penyaluran kebutuhan masyarakat secara materil yang didalamnya ada kewajiban untuk menukar barang dan jasa dengan uang, dalam ekonomi Islam distribusi mencakup kegiatan penyaluran harta dan kekayaan secara merata kepada masyarakat yang kurang beruntung dimana akan terciptanya keadilan distribusi dan sosio ekonomi serta distribusi yang merata disemua kalangan khususnya kalangan yang kurang beruntung.

Distribusi harta, kekayaan atau pendapatan menjadi tujuan utama ekonomi islam dalam mengatasi kesenjangan sosial, ini menjadi faktor penting dalam pandangan ekonomi islam karena hal ini menjadi patokan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dimana terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga terciptanya kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Pandangan ekonomi islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional dimana dalam ekonomi islam lebih pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi sosialisme dan keadilan, oleh karena itu Ekonomi Islam tidak hanya memandang distribusi pendapatan sebagai salah satu masalah utama.³

Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Konsep Distribusi Pendapatan sebagai upaya pemerataan Ekonomi sesuai dengan maksud diatas maka metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Studi kepustakaan adapun teknik pengumpulan data merupakan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penulisan artikel serta mengungkap obyek penelitian.⁴

¹ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). Hlm. 216.

² Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003), Cet. Ke-1, Hlm. 81.

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, Hlm. 16.

⁴ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Distribusi pendapatan secara umum merupakan salah satu konsep bagaimana suatu rumah tangga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki. Penghasilan yang didapatkan biasanya menjadi standar kehidupan yang mejadi ukuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendapatan yang dimiliki seseorang akan meningkatkan kualitas kesejahteraan lingkungannya baik untuk pribadi ataupn keluarga sebagai tanggungan. Oleh karena itu demi terwujudnya sosial ekonomi yang baik perlunya pemerataan pendapatan yang maksimal dalam lingkungan masyarakat karena distribusi pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat dengan terciptanya pemerataan pendapatan maka akan berakibat kepada pemerataan kesejahteraan sosial.

Konsep Distribusi Secara Umum

Ekonomi kapitalis hanya menerapkan asas distribusi yang berdampak hanya pada pemilik modal dan orang-orang yang menguasai pasar, hal ini disebabkan karena adanya kesempatan yang luas dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, penyebab terjadinya hal ini adalah karena pengusaha-pengusaha tersebut dianggap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membayar pajak terbesar dari masyarakat biasa. Jika kita mengadopsi sistem ekonomi kapitalis tentu hal ini akan didukung pemerintah karena pemilik modal dianggap mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi hal ini akan berdampak pada masyarakat kecil dimana hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Dampaknya pendistribusian pendapatan akan bergulir disatu kelompok saja (kelompok yang memiliki modal dan konglomerat) inilah yang akan terjadi dimasyarakat yaitu terjadinya ketimpangan sosial.⁵

Dengan tidak memperhatikan nilai-nilai spiritual dan social, negara hanya memfokuskan penyediaan kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau masyarakat pada umumnya tanpa memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kurangnya pendapatan yang mengakibatkan kesenjangan sosial, karena hanya individu atau sekelompok yang memiliki modal saja yang akan bisa meraih dan memproduksi suatu kebutuhan tanpa memperhatikan keadaan ekonomi yang lainnya.

Konsep Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Islam

Landasan utama dalam Ekonomi islam adalah Syariat Islam, oleh karena itu ekonomi meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan berdasarkan

⁵ Anita Rahmawaty "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif" journal: *Ekuililibrium* Volume 1, Nomor 01, Juni 2013 diakses pada tanggal 19 Februari 2019.

syariat islam. Adapun Ilmu Ekonomi Islam ialah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencapai *falah*.⁶ Dalam agama islam segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan-tujuan utama dalam islam yang pasti sebagaimana yang dirangkum dalam *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya, titik fokus pengembangan ekonomi bukan hanya kegiatan yang berupa material saja akan tetapi harus memperhatikan sumber daya manusia yang jelas sebagai peran utama yang berfungsi sebagai wakil tuhan di jagat raya ini.⁷

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana islam mengatur perekonomian masyarakat secara umum tanpa mengesampingkan kebutuhan orang banyak. Pada Kenyataan bahwa tidak semua teori-teori ekonomi konvensional mampu memberikan solusi bagi ekonomi secara umum khususnya bagi masyarakat kecil yang kurang mampu dalam ekonomi, karena ekonomi pasar atau ekonomi kapitalis hanya fokus kepada pencapaian target ekonomi yang hanya dipandang sebagai prestasi tanpa memperdulikan keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas yang diperhatikan hanya *Profit* dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum saja tanpa memandang dari sisi sosial.⁸

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr 59: ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Merujuk pada Penjelasan diatas "apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".

⁶ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) Hlm. 317.

⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Islam", Vol. 14, No.2, Desember 2016 dalam <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693> diakses pada 24 Februari 2019

⁸ Anita Rahmawaty "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif" journal: Ekuilibrium Volume 1, No.1, Juni 2013 diakses pada tanggal 19 Februari 2019.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥٧﴾

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417]. [1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta”.

Sangat jelas bahwa larangan keras menumpuk kekayaan yang kita miliki telah dilarang, tujuannya ialah sangat baik dimana harta yang ada pada suatu golongan jika tidak didistribusikan akan menyebabkan penumpukan kekayaan disatu golongan saja sedangkan golongan yang lain yang membutuhkan tidak mendapatkan pendistribusian yang merata hal ini tentu jelas akan mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan tidak akan tumbuhnya perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pemerataan harta, kekayaan dan pendapatan yang tidak hanya berpihak kepada satu pihak saja tidak condong keatas hal ini akan menciptakan keadilan ekonomi secara meluas dan akan berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Allah sangat menyukai keseimbangan daripada ketimpangan hal ini sangatlah jelas Allah sebutkan dalam Qur'an surah *al-Hashr* ayat 07.

Dalam perspektif islam suatu pandangan yang salah jika kita beranggapan bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan ini sangat salah mungkin materi sebagai salah satu penunjang kehidupan akan tetapi dalam pandangan islam dimensi non materi atau spiritual termasuk didalamnya sebagaimana yang kita ketahui nilai dasar kehidupan tercermin dalam empat pilar yaitu (*unity*) tauhid/kesatuan, (*equilibrium*) keseimbangan, (*free will*) kehendak bebas dan (*responsibility*) tanggung jawab.⁹ Terdapat dalam Alquran mengenai Ayat-ayat distribusi pendapatan adanya larangan mengenai memonopoli kekayaan ataupun barang kebutuhan dasar pada satu golongan dan sekelompok orang saja.

Islam mengajarkan adanya pedoman keseimbangan dalam menjalani kehidupan, dimana kita harus memperhatikan kesejahteraan tidak hanya di dunia akan tetapi kelak di alam baka, metode ekonomi syariah ialah sistem yang menganut sistem sosialisme yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat. Rasa kepedulian terhadap sosial dalam agama islam sangatlah tinggi, bahkan permasalahan-permasalahan sosial utamanya dalam pemerataan pendapatan masyarakat menjadi kajian penting yang dibahas khusus dalam islam upaya keseimbangan sosial menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰

⁹ Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 37.

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), Hlm. 357.

Sistem Distribusi dalam Islam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sistem distribusi dalam perspektif Islam memiliki dua kaidah dasar dalam usaha menaikkan kemaslahatan ekonomi umat diantaranya sebagai berikut.

Pertama Dalam upaya pemerataan ekonomi ialah membuka dan memperluas lapangan kerja diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga menciptakan peluang untuk masyarakat agar dapat penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman karena tidak adanya pengangguran dan tingkat kriminalitaspun rendah tidak lagi ada alasan mengambil barang orang lain hanya untuk kebutuhan perut.

Kedua, bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta secara langsung memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin supaya mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, jika hal ini terpenuhi maka akan tercipta juga lingkungan yang peduli terhadap sesama terciptalah lingkungan dengan sosialitas yang tinggi.¹¹

Azas-Azas Ekonomi Islam

Pada prinsipnya ekonomi islam memiliki aturan-aturan yang tidak terdapat dalam ekonomi konvensional dimana aturan-aturan ini dibuat sebagai upaya dalam pemerataan secara adil dalam pengembangan ataupun pembagian harta yang dimana dalam Q.S Al-Hasyr 59: ayat 7 Allah tidak menyukai penumpukan kekayaan oleh karenanya pendistribusian harta harus merata dan terdistribusi secara adil. Adil disini bukan berarti sama akan tetapi adil disini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan terhadap pengelolaan harta¹². Adapun azas atau aturan-aturan dalam ekonomi islam meliputi tiga azas sebagai berikut:

Azas Kepemilikan

Dalam Q.S An-Nuur:33 "berikanlah kepada mereka, harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian" dari kutipan ayat tersebut dapat difahami bahwa segala yang kita miliki pada dasarnya ialah milik Allah yang dipinjamkan kepada kita sebagai khalifah di alam smesta, sebagai manusia yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola apa yang telah Allah titipkan, harus kita kelola sesuai kemampuan yang dimiliki dan kita harus memanfaatkannya untuk kepentingan banyak orang karena Allah memberikan sumber daya alam yang kita miliki tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.¹³

¹¹ Mubyarto. *Islam dan Kemiskinan*, Penerbit: Pustaka, (Bandung: 1988) Hlm. 3

¹² Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Jakarta: Wijaya, 1951).

¹³ Muhammad *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* edisi pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) Hlm. 9

Mekanisme Pengelolaan Kepemilikan

Setiap orang yang memiliki harta secara sah dalam pandangan manusia maka ada hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ia miliki, dalam pengelolaan harga tentu saja dalam islam ada aturan-aturan. Ada dua cara pengelolaan harta yang telah diatur dalam syariat islam. Pertama harta sebagai alat pembelanjaan untuk memenuhi segala kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan orang banyak biasa disebut dengan *infaqul mal* dan kegiatan yang kedua ialah pengembangan harta dimana harta yang kita miliki haruslah dikembangkan agar tidak punah dan masih bisa bermanfaat hingga anak cucu kita nanti dan generasi setelah kita biasa disebut dengan *tanmiyatul mal*.¹⁴

Azas Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek yang menjadi pembahasan ekonomi islam dimana distribusi kekayaan atau biasa disebut distribusi pendapatan, dalam konteks ini Islam memberikan aturan-aturan dalam penjaminan terhadap semua masyarakat berhak memenuhi kebutuhannya baik berupa barang ataupun jasa yang sama semua orang berhak mendapatkannya baik itu yang kaya ataupun yang kurang mampu (miskin). Karena manusia memiliki batas kemampuan baik dalam kavabilitas dan juga kreativitas maupun potensi yang dimiliki antar dindividuo tidaklah sama, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan jika dilihat dari aspek individual dan *ability*. Kesalahan inilah yang menjadi tidak meratanya distribusi kekayaan antar individu ataupun kelompok yang akibatnya distribusi kekayaan hanya terdistribusikan dikalangan orang ataupun kelompok tertentu saja sementara kelompok yang lain mengalami kekurangan.

Pertama, Mekanisme yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Point terpenting adalah mengedukasi masyarakat dalam larangan riba, larangan berbuat kerusakan, menumpuk harta dan larangan kegiatan monopoli. dimana point ini dapat dilakukan dalam sektor ekonomi produktif melalui pengembangan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam sektor pengembangan harta berupa investasi, seperti *syirkah*, *mudharabah* dan kegiatan investasi lainnya. Dalam hal ini Perlunya pendampingan yang apik dan edukasi yang terus dilakukan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya efektif baik bagi penyelenggara ataupun bagi pelaku ekonomi yang bersangkutan jika ini tercapai maka akan mengasilkan bibit-bibit yang unggul dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga melaju pada pertumbuhan ekonomi secara merata.

Kedua, mekanisme *Non-Ekonomi* yaitu kegiatan edukatif yang tidak berkaitan dengan ekonomi produktif, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam kepemilikan harta yang pada bagian pertama dilarangnya penumpukan harta yaitu dengan memberikan atau mendistribusikan harta yang dimiliki kepada

¹⁴ Muhammad *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Hlm. 10

masyarakat yang kurang beruntung berupa pembeberian (Zakat, Infak, Shadaqoh dan juga Hibah) atau warisan. Mengapa perlunya edukasi ini agar distribusi kekayaan berjalan secara seimbang dan menghindari dari penumpukan harta yang tidak produktif.

Landasan Islam Dalam Pemerataan Ekonomi

Dalam melaksanakan pengembangan ekonomi, Islam memiliki aturan-aturan atau landasan yang mendasar yang tidak keluar dari koridor keagamaan, kemanusiaan dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip pokok ajaran islam yang mendasar dan dapat diterima secara luas dikalangan masyarakat secara umum. Pemerataan ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok dalam kehidupan.

Landasan Filosofis

Landasan yang mendasar Islam dalam pembangunan ekonomi mencakup, Tauhid, Keseimbangan, Kebebasan dan Tanggung jawab. *Pertama*, Ketuhanan atau tauhid merupakan pondasi dasar umat islam yang selalu ada dalam setiap kegiatan baik itu dalam kegiatan keagamaan ataupun sosial ekonomi. Tauhid dalam kegiatan ekonomi mengantarkan manusia kepada keyakinan bahwa kekayaan yang kita miliki adalah milik Allah dan keuntungan dari hasil usaha yang kita terima ialah semata-mata Karen Allah hal ini akan membuat kita tidak sombong dan tidak hanya mengejar Duniawi.

Kedua, keseimbangan (*Equilibrium*) paham keseimbangan menghantarkan manusia pada orientasi keadilan ekonomi. Keseimbangan dapat diperoleh jika kita sadar bahwa ini merupakan suatu kebutuhan dalam dalam kehidupan, keseimbangan disini ialah harus *balance* antara keuntungan yang kita terima sebagai anugrah dari Allah Swt. dengan pengembalian yang sepadan terhadap hamba Allah lainnya khususnya bagi yang membutuhkan. Semata-mata kerana Allah.

Ketiga, kehendak bebas dalam kegiatan ekonomi ialah dengan mengedepankan kebebasan melalui keseimbangan dengan menjamin kebutuhan orang banyak yang menjaditanggung jawab kita sebagai manusia, dimana kita harus mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan seluas-luasnya dengan ini jelas bahwa yang dimaksud kebebasan dalam ekonomi islam ialah berupa tanggungjawab dari individu terhadap sosial begitupun sebaliknya. Karena harta yang dimiliki harus digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah. Dengan kebebasan yang dimilikinya ialah kita harus memertanggungjawabkan segala perbuatan kita dihadapan Allah SWT. Tanggung jawab ini harus mengantarkan manusia kelembah kebaikan senantiasa bertauhid kepada Allah dan menjunjung tinggi keseimbangan baik itu materi ataupun sosail.

Landasan etika dan moral

Landasan etika dan moral sangatlah diperlukan dalam kegiatan ekonomi dimana dengan adanya etika manusia akan dituntut dengan segala perbuatan baik yang harus dicari dalam kehidupan, dan dengan tegas dapat membedakan buruk baiknya suatu

perkara, juga berkaitan dengan aktivitas manusia baik secara individu ataupun secara kelompok termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Mencegah manusia dari perbuatan keji kepada perbuatan terpuji.

Landasan ekonomi dan bisnis

Kesadaran manusia di dunia sebagai wakil Tuhan akan memberikan aspirasi serta inspirasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi sesuai dengan aturan-aturan Syariah termasuk dalam dunia Ekonomi dan bisnis, *ta'awun* atau kerjasama merupakan ciri khas yang melekat yang dimiliki ekonomi islam sejak dulu hingga sekarang. Sadar bahwa kita tidak akan terlepas dari saling membutuhkan dimana perlunya kerjasama antar manusia baik dalam kegiatan ekonomi ataupun non ekonomi.¹⁵

Kesimpulan

Distribusi pendapatan erat hubungannya dengan pemerataan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat secara umum. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam dapat dilihat berdasarkan kaidah-kaidah terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata, bukan berdasarkan pada penawaran dan permintaan masyarakat, pertumbuhan Ekonomi, Dalam mengatasi pemerataan ekonomi msayarakat melalui dua mekanisme *Pertama*, Mekanisme yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dimana point ini dapat dilakukan dalam sektor ekonomi produktif yang *Kedua*, mekanisme Non-Ekonomi yaitu kegiatan yang tidak berkaitan dengan ekonomi produktif. Selain dua mekanisme ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemerataan ekonomi yang harus dibangun diantaranya *Landasan filosofis*, Landasan yang mendasar dari pendekata islam terhadap pembangunan ekonomi mencakup, Tauhid, Kesetimbangan, kebebasan dan tanggung jawab. *Landasan etika dan moral*, agar dapat membedakan kebolehan atau yang tidak boleh terhadap suatu perkara. *Landasan ekonomi dan bisnis*, untuk selalu berinovasi dan berkreasi sesuai dengan aturan-aturan Syariah termasuk dalam dunia Ekonomi dan bisnis, *ta'awun* atau kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia. 2004.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

¹⁵ Muhammad *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Hlm.61

- Edwin Kiky Aprianto Naerul "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Islam", Vol. 14, No.2, Desember 2016 dalam <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693> diakses pada 24 Februari 2019
- Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Universitas Indonesia Perss. 2003.
- Mannan, Abdul *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1997.
- Mubyarto. *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka. 1988.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Nawab, Haider Naqvi Syed. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Rahman, Fazlur. *Ecnomic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. 1995.
- Rahmawaty Anita "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif" journal: Ekuilibrium Volume 1, No.1, Juni 2013 dalam <http://id.portalgaruda.org/?ref> diakses pada tanggal 19 Februari 2019.
- Saeed, Abdulah. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill. 1996.
- Winardi. *Aspek-aspek Bauran Pemasaran (Marketing Mix)*. Bandung: Mandar Maju. 1989.

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id